



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 152/PHP.KOT-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **WESLY SILALAH**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Cipinang Baru Raya, RT. 014/RW 018, Nomor 10,
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur

2. Nama : **H. SAILANTO**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Letjend R. Suprpto Desa Timbang Galung,
RT.001/RW.004, Nomor 20, Kecamatan Siantar
Barat, Kota Pematangsiantar;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SK-PH/XI/2016 bertanggal 24 November 2016 memberi kuasa kepada Bardin, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokad BARDIN, S.H., & REKAN, berkedudukan di Desa Sarewu, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Porsea Nomor 3, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar bertanggal 1 Desember 2016, memberi kuasa kepada Elisabeth Juniarti, S.H., dan Marjoko, S.H., keduanya adalah Advokad/Penasehat Hukum yang tergabung dalam JMT & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Kenanga Sari Nomor 20 Tanjung Sari, Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **HULMAN SITORUS, S.E.**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Mual Nauli IV Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu,
 Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar
2. Nama : **HEFRIANSYAH, S.E., M.M.**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Seram Bawah Nomor 31 Kelurahan Bantan,
 Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/SK-KH/XII/2016 bertanggal 5 Desember 2016 memberi kuasa kepada Sarles Gultom, S.H., M.H. dan Ronald Pasaribu, S.H., keduanya adalah Advokad/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokad Sarles Gultom, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Ruko Griya Sitorus Jalan Kapten Sitorus Nomor B-10 Pematangsiantar, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, pukul 10.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 152/PAN.MK/2016 yang perbaikannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2016, pukul 08.27 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 152/PHP.KOT-XIV/2016 tanggal 1 Desember 2016, pukul 10.06 WIB;

[2.2] Menimbang bahwa sebelum menguraikan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan menilai apakah perbaikan permohonan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Desember 2016, pukul 10.06 WIB masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan? Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon diatur dalam Pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan, *“Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”*. Selanjutnya ketentuan pasal *a quo* dimuat kembali dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan, *“Pemohon atau kuasanya melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya APBL”*;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah jika Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin,

tanggal 28 November 2016, pukul 10.28 WIB maka tenggang waktu perbaikan permohonan Pemohon adalah 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan (permohonan awal), yaitu pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, hari Selasa, tanggal 29 November 2016, dan hari Rabu, tanggal 30 November 2016 jam kerja. Dengan demikian, perbaikan permohonan Pemohon yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, pukul 08.27 WIB telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu maka Mahkamah akan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, pukul 10.28, yang menguraikan hal sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, berdasarkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/ 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 23 November 2016 (vide bukti P-1);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 27/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 28/Kpts/ KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, dengan Nomor Urut 4 (vide bukti P-3);
- d. Bahwa, Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 23 November 2016;
- e. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pilkada yang terselenggara tanggal 16 November 2016 di Kota Pematangsiantar merupakan Pilkada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pilkada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pilkada yang tidak benar dan/atau setidak-

tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dengan Nomor Urut 1 atas nama Sujito dan Djumadi, SH memperoleh suara sebanyak 4.046 suara.
 - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dengan Nomor Urut 2 atas nama Hulman Sitorus, SE dan Hefriansyah, SE, MM memperoleh suara sebanyak 59.401 suara.
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dengan Nomor Urut 3 atas nama Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba memperoleh suara sebanyak 18.836 suara.
 - d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dengan Nomor Urut 4 atas nama **Wesly Silalahi, SH, M.Kn dan H.Sailanto** memperoleh suara sebanyak 25.609 suara.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 23 November 2016;
- a. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dalam bentuk pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif, pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif di wilayah Kota Pematangsiantar yang meliputi 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Sitalasari, dan Kecamatan Siantar Selatan;
 - b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dalam bentuk pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, yang diumumkan pada **tanggal 23 November 2016 pukul 17:07 WIB**.
- c. Bahwa Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 66/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 menetapkan batas terakhir jadwal pengajuan permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah pada **tanggal 28 November 2016**;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 28 November 2016 pukul 10.00 WIB**.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Pelanggaran Bersifat Sistematis.

- a. Pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Hulman Sitorus, SE dan Hefriansyah, SE, MM. Strategi pemenangan Pemilu dilakukan dengan praktik menahan/tidak di distribusikannya \pm 30.000 Formulir kepada pemilih;
- b. Sebagai pelaksanaan dari strategi *a quo* di atas, Formulir C6 yang semestinya digunakan oleh pemilih (warga Kota Pematangsiantar)

kemudian terindikasi digunakan oleh masyarakat/warga dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang dimobilisasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Hulman Sitorus, SE dan Hefriansyah, SE, MM sebagai pemilih siluman;

- c. Selain melakukan penahanan terhadap Formulir C6, pada hari tanggal pelaksanaan Pilkada Kota Pematangsiantar beredar pula Formulir C6 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun atas nama Ahmad Fadil, Nomor Urut dalam DPT/DPTb-I : 210 di TPS 6 Desa Baru, Kecamatan Siantar Utara, Formulir C6 ganda atas nama Ramli Pasaribu pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, serta Formulir C6 ganda atas nama Hendrikus Pandiangan di TPS 3 Jalan Sibolga Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan (vide bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6);
- d. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Hulman Sitorus, SE dan Hefriansyah, SE, MM telah pula dilaporkan oleh Tim Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba kepada Panwas Kota Pematangsiantar dan Termohon, dan adanya pengakuan tertulis dari Viktor Panggabean bertanggal 17 November 2016 (vide bukti P-7 dan bukti P-8);
- e. Adanya kecurangan berupa pelanggaran pelaksanaan Pilkada Pematangsiantar Tahun 2015 telah pula dilaporkan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PGBW/X/2016, tanggal 22 November 2016 (vide bukti P-9);
- f. Atas laporan Pemohon selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah melimpahkan penanganan berkas Laporan Nomor 03/LP/PGBW/XI/2016 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ternyata dalam surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor

0739/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, tanggal 22 November 2016 (vide bukti P-10);

4.2. Pelanggaran Bersifat Terstruktur

Strategi dengan tidak di distribusikannya Formulir C6 kepada pemilih bersifat terstruktur ke hampir semua kecamatan. Adanya pelanggaran pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Hulman Sitorus, SE dan Hefriansyah, SE, MM mengakibatkan beberapa orang saksi menyatakan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan (vide bukti P-11);

4.3. Pelanggaran Bersifat Masif.

Politik Uang

- a. Bahwa, terhadap pelanggaran adanya Politik Uang oleh Pasangan Calon Nomor 2 telah dilakukan laporan laporan baik perseorangan maupun oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 kepada Panwas Kota Pematangsiantar dan kepada termohon (vide bukti P-12);

Laporan tersebut dapat dikonfirmasi kepada Panwas karena hingga saat ini Pemohon belum mendapatkan konfirmasi tindak lanjut dari Panwas.

- b. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pilkada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik dan terstruktur;
- c. Bahwa perbuatan perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif menurut Pemohon adalah:
 - Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon;

- Sistematis adalah pelanggaran sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengorganisasian secara matang;
 - Masif adalah pelanggaran yang dilakukan secara besar besaran diseluruh tempat pemungutan suara atau bisa juga berkelanjutan dari terstruktur dan sistematis;
- d. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pilkada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik dan terstruktur. Sehingga tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pilkada;
- e. Bahwa dapatlah dikatakan bahwa dalam melaksanakan Pemilukada secara serentak di Indonesia, Termohon telah tidak bekerja dengan maksimal. Termohon hanya bekerja apa adanya dengan demikian Termohon telah melanggar seluruh aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- f. Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang tegas menyatakan, "*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*". Lebih lanjut, dalam Pasal 73 ayat (2) , dinyatakan, "*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*". Sementara Pasal 135 ayat (1) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)*

merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”;

- g. Bahwa Pasal 135A ayat (2) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”*. Lebih lanjut Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut tidak memberikan batasan mengenai perbuatan *dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang* hanya pada saat dilangsungkannya kegiatan kampanye saja, karena frasa *dan/atau pemilih* menunjukkan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang berupa *menjanjikan dan/atau memberikan uang* juga berlaku pada saat seseorang pemilih mempergunakan hak pilihnya di TPS;
- h. Bahwa Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 66/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 telah menetapkan batas terakhir jadwal pengajuan permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tanpa memberikan waktu dan/atau jadwal kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota termasuk pemohon untuk mengajukan laporan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Pematangsiantar;
- i. Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.

Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan

kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 10/2016;

- j. Bahwa Pasal 157 ayat (2) UU 10/2016 dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Untuk pertamakali, Pilkada 2015 digelar serentak di seluruh Indonesia. Sebanyak 269 daerah akan mengikuti pemilihan gubernur, bupati dan walikota, yang masa jabatan mereka habis tahun 2015 atau awal tahun 2016, dimana Kota Pematangsiantar adalah termasuk salah satu dari 269 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;
2. Menyatakan perbuatan Termohon adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang;
3. Menyatakan menggugurkan pasangan calon dukungan KPU;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Desember 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/

- XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 23 November 2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 27/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Ahmad Fadil;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Ramli Pasaribu;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang namanya pemilihnya tidak dapat terbaca;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan dari Tim Pemenangan TRS – Zainal, perihal Diskualifikasi Paslon Walikota Siantar Hulman Sitorus – Efriansyah, tanggal 15 November 2016;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Viktor Panggabean, tanggal 17 November 2016;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PGBW/X/2016, tanggal 22 November 2016;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Perihal Pelimpahan Berkas Laporan Nomor 03/LP/PGBW/XI/2016, tanggal 22 November 2016;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Peroleha Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 di Kecamatan Sitalasari, tanggal 17 November 2016 (Model DA2 KWK);

12. Bukti P-12 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar mengenai keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji, tanggal 20 November 2016;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 66/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 14 Oktober 2016;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Wesly Silalahi – H. Sailanto, Paslon Nomor Urut 4 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, perihal Surat Pengaduan, tanggal 23 November 2016;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 8 Desember 2016 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 8 Desember 2016, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Sebelum Termohon menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam perkara aquo, perlu disampaikan terlebih dahulu penjelasan tentang Penyelenggaraan Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2015. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pematangsiantar merupakan bagian dari Pilkada serentak tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 lalu. Sebagaimana diketahui terdapat 5 (lima) daerah yang pelaksanaan pemilihannya di tunda karena masih ada sengketa terkait persoalan administrasi kepemiluan, yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Fak-Fak, Kota Manado, Provinsi Kalimantan Tengah dan

Kota Pematangsiantar. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar pada tanggal 16 November 2016 merupakan Pemilihan susulan terakhir untuk Pilkada serentak 2015;

Termohon akan menguraikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar 2015, guna memberi gambaran kepada Mahkamah bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar telah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 dan Surat Keputusan KPU Pematangsiantar Nomor 70/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015. Termohon secara tertib, damai, serta sesuai dengan azas-azas pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Penyelenggaraan Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2015 penuh dengan dinamika yang menyebabkan Pilkada Kota Pematangsiantar akhirnya baru dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih,

Pemutakhiran data Pemilih dimulai dengan tahapan penerimaan hasil sinkronisasi dari KPU RI pada tanggal 24 Juni 2015 yang selanjutnya dilakukan Proses pencocokan dan penelitian (coklit) tanggal 15 Juli-19 Agustus 2015 dan yang kemudian ditetapkan menjadi DPS dengan jumlah Rekapitulasi 188.004 pemilih pada tanggal 30 September 2015 (bukti T- 01)

Selanjutnya Termohon melakukan penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara hasil perbaikan ditetapkan sebagai DPT pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan jumlah 188.070 pemilih.

Oleh karena adanya beberapa sengketa dalam tahapan proses pelaksanaan Pilkada yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar hingga 10 (sepuluh) bulan, maka KPU Kota Pematangsiantar kembali melakukan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) tahap kedua, dan selanjutnya dituangkan

dalam Berita Acara Nomor : 270/1059/KPU-PS/XI/2016, bertanggal 4 November 2016, Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (bukti T- 02);

2. Tahapan Pencalonan

2.1. Calon Perseorangan

Sebelum dimulainya tahapan penyerahan syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan Termohon terlebih dahulu menetapkan syarat dukungan minimal sebesar 23.652 dukungan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-002.656024/V/2015, tertanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan Persyaratan dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 (bukti T-03). Penetapan syarat dukungan minimal tersebut didasari dari data agrerगत Kependudukan per Kecamatan Kota Pematangsiantar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat 2 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Selanjutnya Termohon mengumumkan syarat minimal tersebut dan melakukan sosialisasi kepada partai politik, panwas dan masyarakat luas.

Tahapan Penyerahan syarat minimal dukungan calon perseorangan dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 15 Juni 2015, yang diterima oleh Termohon sebanyak 7 (tujuh) Bakal Pasangan Calon. Setelah menerima syarat minimal dukungan tersebut Termohon melakukan penelitian administrasi dan faktual kemudian juga memberikan ruang untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Pasal 56 PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Adapun hasil dari masa perbaikan tersebut hanya 1 (satu) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat minimal dukungannya sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1
Daftar Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota Dan Walikota
Pematangsiantar Tahun 2015

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH DUKUNGAN	HASIL TAHAP I	HASIL TAHAP II PASCA PENDAFTARAN	KETERANGAN
1	Sujito Dan Djumadi	24.811	BMS	MS	ditetapkan sebagai pasangan calon
2	Dr. Sortaman Saragih, SH, MARS Dan Muhammad Nurdin	23.843	BMS	TMS	
3	H. Kusma erizal ginting, sh dan Tjaw kim	24.105	BMS	TMS	
4	Fernando Simanjuntak dan Arsidi	23.752	BMS	TMS	
5	Nurdin Manurung, S. Sos dan Anka Azhari Siregar Ritonga, SE	23.685	BMS	TMS	
6	Suriyany Siahaan, S. PSI. MSP Dan Drs. H. Imal Raya Harahap	23.745	BMS	TMS	
7	Alosius Sihite Dan Anggi Rhaditya Lubis, SP	23.940	BMS	TMS	

Keterangan : BMS (Belum Memenuhi Syarat)

MS (Memenuhi Syarat)

TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

2.2. Calon Partai Politik

Sesuai dengan Pasal 67 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 bahwa KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Pematangsiantar tahun 2015 (bukti T- 04). Dimana dalam SK. KPU tersebut ditegaskan bahwa dukungan Partai Politik sebanyak 6 (enam) kursi dari 30 (tiga puluh) kursi DPRD Kota Pematangsiantar dan 33.011 suara sah gabungan Partai Politik. Selanjutnya Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mendaftar adalah sebanyak 4 (empat) pasangan calon dan kemudian yang memenuhi syarat sebanyak 3 (tiga) pasangan calon sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2

Daftar Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Walikota Pematangsiantar Tahun 2015

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI	HASIL VERRIFIKASI	KET.
1	Hulman Sitorus, SE dan Hefriansyah, SE, MM	Partai Demokrat	6 Kursi	MS	MS
2	Wesly Silalahi, SH.M.KN dan H. Sailanto	PDI- Perjuangan, PKP-Indonesia dan PKS	7 Kursi	MS	MS
3	Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba	NASDEM, PAN dan HANURA, P. GOLKAR (Versi Agung Laksono)	13 Kursi	PARTAI GOLKAR Dicores dari Partai Pengusung karena hanya Versi Agung Laksono. (5 kursi)	MS (8 kursi)
4	Surfenov Sirait, S. Sos Dan S. L. Parlindungan Sinaga	P. GOLKAR (Versi Aburizal Bakrie), P. GERINDRA dan PPP	9 Kursi	Partai golkar dicores dari partai pengusung karena hanya versi Aburizal Bakrie (5 kursi)	TMS (4 kursi)

Keterangan : *) MS (Memenuhi Syarat)

***) TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

3. Penetapan Calon

Selanjutnya sesuai Pasal 67 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, setelah melalui proses perubahan karena adanya sengketa yang diajukan Pasangan Calon, maka KPU Kota Pematangsiantar menetapkan pasangan calon sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2015, tertanggal 27 November 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (bukti T-05). Dan menetapkan Nomor urut

pasangan calon berdasarkan Pasal 72 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Hal mana dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2015, tanggal 27 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015. (bukti T- 06). Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3

Daftar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PERSEORANGAN/ PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH DUKUNGAN/ JUMLAH KURSI	KET.
1	Sujito dan Djumadi	PERSEORANGAN	24.085 DUKUNGAN	
2	Hulman Sitorus, SE dan Hefriansyah, SE, MM	PARTAI DEMOKRAT	6 KURSI	
3	Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba	NASDEM, PAN DAN HANURA, P. GOLKAR (VERSI AGUNG LAKSONO)	8 KURSI	
4	Wesly Silalahi,SH.M.KN dan H. Sailanto	PDI- PERJUANGAN, PKP-INDONESIA DAN PKS	7 KURSI	

3. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan

3.1. Calon Perseorangan

Tahapan Penetapan Calon menghasilkan 4 (empat) pasangan calon yang memenuhi syarat. Adapun pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dari calon Perseorangan adalah Fernando Simanjuntak, SH - H. Arsidi, SE dan Alosius Sihite-Anggi Rhaditya Lubis. Adapun Keputusan Panwaslih Kota Pematangsiantar terkait dengan sengketa dari Pasangan Calon Atas nama Fernando Simanjuntak, SH - H. Arsidi yakni Keputusan Nomor 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, tanggal 8 September 2015 (bukti T- 07) dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Permohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Penambahan poin pada format BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang diterbitkan oleh KPU Kota Pematangsiantar dan

mengembalikan format BA2KWK Perseorangan sesuai pada lampiran PKPU Nomor 9 Tahun 2015.

3. Meminta kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk melakukan penelitian faktual terhadap dukungan sebanyak 24.436;
4. Meminta kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan Keputusan ini.

Kemudian Termohon melaksanakan putusan ini dengan melakukan penelitian faktual terhadap dukungan sebanyak 24.436 dan pasangan calon Fernando Simanjuntak, SH - H. Arsidi, SE menolak untuk menghadirkan dukungan sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015.

Selanjutnya untuk pasangan calon perseorangan atas nama Alosius Sihite - Anggi Rhaditya Lubis, Panwaslih Kota Pematangsiantar telah mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 003/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, tanggal 9 September 2015 (bukti T- 08), dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Permohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 925/BA/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015;
3. Meminta kepada KPU Kota Pematangsiantar Agar data Dukungan 26.558, sebanyak 19.963 dilakukan penelitian faktual dan dukungan sebanyak 6.595 diberikan kepada Pemohon untuk diperbaiki agar dapat dijadikan sebagai dukungan baru oleh Pemohon;
4. Meminta kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan Keputusan ini.

Terhadap Keputusan ini Termohon telah melaksanakan Putusan ini dengan melakukan penelitian faktual di tingkat kelurahan, yang dilaksanakan oleh PPS dan setelah dilakukan rekapitulasi berjenjang di kecamatan sampai di tingkat kota, ternyata hasilnya yang bersangkutan tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015.

3.2. Calon Partai Politik

Bahwa pasangan calon atas nama Surfenov Sirait, S.Sos - S.L Parlindungan Sinaga mengajukan Permohonan musyawarah sengketa ke Panwaslih Kota Pematangsiantar. Selanjutnya Panwaslih Kota Pematangsiantar

telah mengeluarkan Keputusan Nomor 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, bertanggal 31 Agustus 2015 (bukti T- 09) dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015;
3. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk menerima pendaftaran Pasangan Calon An. Surfenov Sirait, - S.L Parlindungan Sinaga, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi;
4. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan Keputusan ini.

Terhadap Keputusan ini Termohon telah melaksanakan Putusan Panwaslih Kota Pematangsiantar dan hasilnya Pasangan Calon ini tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Selanjutnya Pasangan Calon ini mengajukan kembali permohonan musyawarah sengketa ke Panwaslih Kota Pematangsiantar dan Panwaslih Kota Pematangsiantar mengeluarkan Keputusan Nomor 004/PS/PWSL. PTS.02.04/IX/2015 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 1179/BA/KPU-Kota-002.656024/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan yang didalamnya tercantum nama Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk menetapkan pasangan Surfenov Sirait, S.Sos dan S.L Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Pematangsiantar dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015. Hal ini didukung dengan (bukti T-10).

Selanjutnya Termohon melaksanakan Keputusan ini dengan menetapkan Pasangan Calon Surfenov Sirait, S.Sos dan S.L Parlindungan Sinaga, yang dituangkan dalam 3 (tiga) Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar (terkait Penetapan pasangan calon, nomor urut paslon dan jadwal kampanye).

Akan tetapi akibat adanya pengaduan dari warga Kota Pematangsiantar atas nama Zainul Arifin Siregar terhadap Keputusan Panwaslih Kota Pematangsiantar Nomor 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015 yang di sampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Dan kemudian DKPP mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 yang Amarnya Putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu II atas nama Manuaris Sitindaon dan Teradu III atas nama Elpina selaku Anggota Panwas Kota Pematangsiantar sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Teradu I atas nama Darwan Edyanto Saragih selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kota Pematangsiantar dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU Kota Pematangsiantar, sehingga status pasangan calon yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran Kode Etik oleh Ketua dan kedua Anggota Panwas Kota Pematangsiantar dipulihkan sebagaimana mestinya (*Restorative Justice*);
4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kota Pematangsiantar untuk menindaklanjuti Putusan ini untuk seluruhnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. (bukti T - 11)

Terhadap putusan DKPP ini Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memberhentikan secara tetap 2 (dua) Anggota Panwaslih Kota Pematangsiantar dan memberhentikan sementara Ketua Panwaslih Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Bawaslu Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015, yang merekomendasikan bahwa pasangan Surfenov Sirait, S.Sos - S.L Parlindungan Sinaga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pasangan calon. Terhadap rekomendasi Bawaslu Sumatera Utara, KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan Surat Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (vide bukti T- 05).

Terhadap Putusan Termohon tersebut, Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.L.Parlindungan Sinaga mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan pada tanggal 8 Desember 2015 mengeluarkan Penetapan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN yang pada intinya adalah menunda pelaksanaan Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2015. Terhadap penetapan ini terjadi ketidakpastian Hukum tentang Pemungutan Suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, Oleh karenanya KPU Kota Pematangsiantar mengirimkan surat Nomor 270/1889/KPU-PS/ XII/2015 perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Penetapan PTUN-MDN Tanggal 8 Desember 2015 (bukti T-12). Selanjutnya KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 1020/KPU/XII/2015 yang salah satu poinnya menyatakan KPU Kota Pematangsiantar agar mengumumkan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 **ditunda Pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan akhir** (bukti T-12.A).

Berdasarkan surat KPU RI, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Penundaan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 sampai adanya Putusan akhir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (bukti T-13). Selanjutnya Termohon menerbitkan Pengumuman dengan Nomor : 1891/KPU-PS-002.656024/XII/2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (bukti T - 14). Termohon menarik kembali semua logistik yang telah di distribusikan ke seluruh TPS di Kota Pematangsiantar dan menyimpannya di Gudang Kantor KPU Kota Pematangsiantar.

Termohon memenuhi panggilan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan mengikuti seluruh proses persidangan dengan membuat Bantahan/Eksepsi, Jawaban, Duplik, mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di depan persidangan. Namun, pada tanggal 25 Februari 2016, sebagaimana kita ketahui bersama, PTUN Medan telah membuat putusan hukum yang amarnya berbunyi:

----- **M E N G A D I L I** : -----

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penetapan Nomor 98/G/2015/PTUN-Mdn tanggal 08 Desember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan

hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya.

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) yaitu berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Sura Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/ Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 November 2015;
3. Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk mencabut objek sengketa yang telah diterbitkan yaitu Berita Acara komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015 ;
4. Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar sebagaimana keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 seperti kondisi/keadaan

sebelum adanya Putusan DKPP Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 3 November 2015;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Setelah melalui konsultasi dengan KPU. RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara, Termohon melakukan upaya hukum banding terhadap putusan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PT.TUN Medan), dan terdaftar dengan Nomor Registrasi Perkara 74/B/2016/PT.TUN-MDN. Pada tanggal 12 Juli 2016 Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

-----**MENGADILI**:-----

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 25 Februari 2016;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp, 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah membaca pertimbangan hukum (*judex factie*) PT.TUN Medan yang memutus perkara berdasarkan suara mayoritas/suara 2 hakim, dan adanya "**dissenting opinion**" dari Ketua Majelis Hakim Tinggi PT.TUN Medan yang berpihak pada Termohon, maka setelah Termohon kembali berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU.RI, maka pada tanggal 18 Juli 2016, ditanda-tanganilah Akta Pernyataan Kasasi oleh Kuasa Hukum Termohon di kepaniteraan PTUN Medan. Perkara dalam tingkat kasasi tercatat dalam Register Perkara Nomor 417.K/TUN/2016. Akhirnya pada tanggal 30 September 2016, Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan dalam perkara dimaksud dengan amar sebagai berikut (bukti T-15):

-----**MENGADILI**:-----

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 74/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Juni 2016, yang menguatkan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 25 Februari 2016;

-----**MENGADILI SENDIRI**-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung ini menjadi landasan bagi Termohon untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan melanjutkan tahapan – tahapan Pilkada yang tertunda. Hal mana di legitimasi dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 558/KPU/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pelaksanaan Putusan Kasasi 417 K/TUN/2016 (bukti T-16), dan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 161/KPU Prov-002/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Pelaksanaan Putusan Kasasi 417 K/TUN/2016 (bukti T - 17).

4. Tahap Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkada Susulan Kota Pematangsiantar.

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 417.K/TUN/2016, serta menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI dan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut di atas, maka KPU Kota Pematangsiantar mengeluarkan 2 Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar yaitu Surat Keputusan Kota Pematangsiantar Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016, bertanggal 13 Oktober 2016, tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XII/2015 tentang Penundaan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 Sampai Adanya Putusan Akhir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015. (bukti T-18). Serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 70/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016, bertanggal 20 Oktober 2016 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 02/Kpts/KPU-Kota.002.656024/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (bukti T-19), sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

NO	KEGIATAN	JADWAL		JLH HARI	KETERANGAN
		AWAL	AKHIR		
1	PERSIAPAN				
	a. Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Tentang Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	1 Hari	Setelah Salinan Putusan Kasasi MA No 417 K/TUN/2016, diterima oleh KPU Kota Pematangsiantar
	b. Penyusunan Keputusan-Keputusan KPU Kota Pematangsiantar	13 Oktober 2016	21 Februari 2017	132 Hari	
	c. Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Susulan Pematangsiantar Tahun 2016	13 Oktober 2016	21 Februari 2017	132 Hari	
	d. Sosialisasi tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Pematangsiantar susulan	13 Oktober 2016	15 November 2016	34 Hari	Setelah salinan putusan MA sampai ke KPU Kota P.Siantar
	e. Penetapan DPT - Penyerahan Hard Copy/Soffcopy DP4 Usia 17 pada hari Pemungutan Suara dan DPT dan DPTb1 Oleh KPU Kota Pematangsiantar kepada PPS Melalui PPK	22 Oktober 2016	23 Oktober 2016	2 Hari	
	- Penyusunan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Usia 17 Tahun pada hari Pemungutan Suara Oleh PPS	24 Oktober 2016	31 Oktober 2016	8 Hari	
	- Pencermatan terhadap DPT dan DPT1 dalam hal Pemilih tidak lagi Memenuhi Syarat Oleh PPS	24 Oktober 2016	31 Oktober 2016	8 Hari	
	- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Tingkat Kelurahan oleh PPS	30 Oktober 2016	31 Oktober 2016	2 Hari	
	- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Tingkat Kecamatan Oleh PPK	1 November 2016	2 November 2016	2 Hari	

	- Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT di Tingkat Kota Pematangsiantar oleh KPU Kota Pematangsiantar	3 November 2016	4 November 2016	2 Hari	
	f. Pendataan ulang logistik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar susulan	17 Oktober 2016	23 Oktober 2016	7 Hari	
	g. Pengadaan logistik kebutuhan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar susulan	23 Oktober 2016	10 November 2016	19 Hari	
	h. Pengepakan	6 November 2016	13 November 2016	8 Hari	
	i. Rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Republik Indonesia	Setelah Putusan MA Nomor 417 K/TUN/ 2016	16 November 2016		Tentatif
		Setelah Putusan MA Nomor 417 K/TUN/ 2016	16 November 2016		Tentatif
	j. Pengaktifan kembali penyelenggara Ad Hock (PPK, PPS)	14 Oktober 2016	14 Oktober 2016	1 Hari	
	k. Bimbingan teknis penyelenggara Ad Hock (PPK, PPS)	15 Oktober 2016	15 November 2016	32 Hari	
	l. Pengangkatan/Rekrutmen, Pelantikan dan Bimbingan Teknis Petugas KPPS	15 Oktober 2016	10 November 2016	27 Hari	
	m. Penajaman Visi Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Pada Pilkada Susulan	17 Oktober 2016	12 November 2016	27 Hari	
2.	PENYELENGGARAAN				
	a. Pendistribusian logistik dari KPU Kota Pematangsiantar ke Kelurahan melalui Kecamatan	13 November 2016	15 November 2016	3 Hari	
	b. Pendistribusian logistik dari kelurahan ke TPS	15 November 2016	16 November 2016	2 Hari	
	c. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di	10 November 2016	5 November 2016	6 Hari	

	TPS (Formulir C6)				
	d. Pemugutan dan Penghitungan Suara di TPS	16 November 2016	16 November 2016	1 Hari	
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	16 November 2016	22 November 2016	7 Hari	
	f. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	16 November 2016	16 November 2016	1 Hari	
	g. Penyampaian hasil penghitungan suara dari PPS kepada PPK	16 November 2016	17 November 2016	2 Hari	
	h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Pematangsiantar	17 November 2016	23 November 2016	7 Hari	
	i. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan	18 November 2016	24 November 2016	7 Hari	
	j. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Pematangsiantar dan penetapan hasil rekapitulasi	23 November 2016	25 November 2016	3 Hari	
	k. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Pematangsiantar	23 November 2016	29 November 2016	7 Hari	
	l. Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar terpilih (Apabila tidak ada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP))	29 November 2016	30 November 2016	2 Hari	
	DANA KAMPANYE				
3.	a. Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK)				Sudah Terealisasi
	b. Penyerahan LPPDK kepada Kantor akuntan public (KAP)				Sudah Terealisasi
	c. Audit LPPDK				Sudah Terealisasi
	d. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon				Sudah Terealisasi
	e. Pengumuman hasil audit				Sudah Terealisasi
	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
4.	a. Pengajuan permohonan	25 November	28 November	4 Hari	

		2016	2016		
	b. Perbaikan permohonan	28 November 2016	1 Desember 2016	4 Hari	
	c. Verifikasi berkas permohonan pemohon	1 Desember 2016	4 Desember 2016	4 Hari	
	d. Penyelesaian sengketa dan putusan	6 Desember 2016	21 Januari 2017	47 Hari	
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI					
5.	Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih (pasca putusan Mahkamah Konstitusi)	21 Januari 2017	20 Februari 2017	31 Hari	Kalau Ada PHP
PENGUSULAN PENGESAHAN PANGANGKATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TERPILIH					
6.	a. Tidak ada permohonan PHP	30 November 2016	6 Desember 2016	7 Hari	
	b. Terdapat permohonan PHP	21 Januari 2017	20 Februari 2017	31 hari	
EVALUASI DAN PELAPORAN					
7.	a. Tidak ada permohonan PHP	5 Desember 2016	4 Januari 2017	31 Hari	
	b. Terdapat permohonan PHP	11 Februari 2017	13 Maret 2017	31 Hari	

Agar seluruh tahapan tersebut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar, Termohon juga membuat PENGUMUMAN Nomor 725/KPU-PS/X/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Susulan Tahun 2016 (bukti T-19.A)

Termohon berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan seluruh tahapan program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga terlaksanalah Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2016, sampai pada tahap Rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kota Pematangsiantar pada tanggal 29 November 2016. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2016, bertanggal 23 November 2016 (MODEL DB-KWK) beserta Lampirannya (MODEL DB1-KWK). Tercatat dalam (bukti T-20). Dan

ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/ XI/2016, bertanggal 23 November 2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (bukti T-21).

I. DALAM EKSEPSI.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 2 poin I huruf a menyatakan ..”*Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”;
2. Bahwa Pemohon dengan sengaja telah mengabaikan dan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 157 tersebut, dimana dinyatakan *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
 - a. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa ketentuan tentang batasan selisih perolehan suara berdasarkan kategori jumlah penduduk Kabupaten/Kota tersebut di atas ditegaskan kembali dalam di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 7 ayat (2).

3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) yang diserahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar melalui Surat Nomor 270/188 Dispencapil/III/2015, bertanggal 18 Maret 2015, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar tahun 2015 adalah 328.614 (tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat belas) jiwa. (bukti T-22) dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Laki-laki	164.831
Perempuan	163.783
Total	328.614

Dengan jumlah penduduk sebesar 328.614 (tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat belas) jiwa, maka Kota Pematangsiantar

termasuk dalam Kategori huruf "b" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan segala ketentuan dan akibat hukumnya.

Bahwa selanjutnya apabila melihat keseluruhan dalil Permohonan Pemohon yang tidak hanya menggugat mengenai perhitungan hasil pemilihan tetapi juga menggugat dugaan pelanggaran administrasi tentang distribusi Formulir C6, dugaan tentang politik uang (*money politic*) oleh Pihak Terkait, serta dugaan adanya tekanan politik, maka seharusnya persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Panwas Kota Pematangsiantar beserta jajarannya, dan/atau di GAKKUMDU, dan/atau di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan, bukan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih penghitungan suara sebesar 1,5 % (satu koma lima persen), dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf b, *juncto* Pasal 135 A UU Nomor 10 Tahun 2016, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf b, dan karenanya mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena berdasarkan penghitungan Termohon, Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait melebihi batas kriteria 1,5 % (satu koma lima persen). Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 158 ayat (2) huruf b; *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) disebutkan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan, *“Perbedaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*.
3. Bahwa benar sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 huruf e, berdasarkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon) Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 , tanggal 23 November 2016 (vide bukti T-21) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tertanggal 23 November 2016. Untuk lebih memudahkan melihat perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pilkada Kota Pematangsiantar tahun 2015, Termohon membuat tabel seperti di bawah ini:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1.	Sujito, dan Djumadi, SH	4.046	3,75 %	IV
2.	Hulman Sitorus, SE dan Hefriansyah, SE,MM	59.401	55,05 %	I
3.	Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba	18.836	17,45 %	III
4.	Wesly Silalahi,SH.M.Kn dan H. Sailanto	25.609	23,75 %	II
Total Suara Sah		107.892	100 %	

Dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya pada Contoh ke-6, akan diperoleh penghitungan batasan maksimal selisih suara sebagai berikut:

$1,5 \% \times 107.892 = 1.618$ (seribu enam ratus delapan belas) suara.

Selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peringkat tertinggi perolehan suara dalam Pilkada (ic. Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ic. Pemohon) adalah : $59.401 - 25.609 = 33.792$ (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) suara. Artinya selisih suara yang diperoleh Pemohon sebagai peringkat ke-2 tertinggi perolehan suara dengan Pihak Terkait adalah 33.792 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) suara, dan jauh melebihi batasan maksimal selisih suara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf b, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf b sebesar 1,5 % (satu koma lima persen), dalam hal ini paling banyak adalah sebesar 1.618 (seribu enam ratus delapan belas) suara sah.

4. Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review* terhadap Pasal 158

UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana tercatat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015], namun dalam hal mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Pasangan Calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. (yang mana dalam hal ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan sengketa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 karena tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf b, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf b. Dan oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil putusan hukum yang menyatakan bahwa Gugatan Pemohon Tidak Dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, gugatan/permohonan maupun perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak disusun secara cermat, teliti dan jelas. Hal tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 permohonan Pemohon pada alinea terakhir disebutkan "*Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, berkedudukan di jalan Merdeka, Nomor 8, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara*". Bahwa identitas Termohon tersebut adalah salah, alamat/kedudukan **Termohon** yang sebenarnya adalah di Jalan Porsea Nomor 3 Kota Pematangsiantar, sebagaimana tercantum dalam halaman 1 Jawaban Termohon ini.

2. Halaman 2 Permohonan tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), Pemohon menguraikan beberapa Keputusan KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon) yang telah dikeluarkan berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, dimana Pemohon tercatat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dengan Nomor Urut 4.

Selanjutnya pada halaman 3 Permohonan, disebutkan Pemohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 dimana Pemohon mendapat perolehan suara sebesar 25.609 (dua puluh lima ribu enam ratus sembilan) suara.

Akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara detail tentang jumlah penduduk Kota Pematangsiantar tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, serta maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan yang telah dikeluarkan Termohon, sebagaimana diinginkan dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait Beserta Lampirannya, *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016.

3. Dalam halaman 4 Permohonan pada alinea pertama huruf a disebutkan Pemohon ..."*Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dalam bentuk pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif, pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif di wilayah Kota Pematangsiantar yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Sitalasari, dan Kecamatan Siantar Selatan..*"; Namun demikian, Pemohon tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas pelanggaran administrasi yang disangkakan Pemohon, apakah :
 - a. Bentuk pelanggaran administrasi yang dimaksud Pemohon;

- b. Pada tahap mana dugaan pelanggaran tersebut dilakukan;
 - c. Bagaimana caranya kesalahan tersebut dilakukan oleh Termohon;'
 - d. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam melakukan pelanggaran.
 - e. Kapan dan dimana dugaan kesalahan itu dilakukan (apakah di TPS atau di PPK atau di lokasi lain yang jelas letaknya).
 - f. Siapa saja yang menyaksikan dan apa bukti terjadinya kesalahan Termohon yang dituduhkan tersebut.
 - g. Apa bentuk kerugian yang diderita atau dialami oleh Pemohon, berapa perincian jumlah suara yang seharusnya menjadi milik Pemohon.
4. Pada halaman 11 bagian V. PETITUM Permohonan, Pemohon menyebutkan 4 (empat) hal yang mohon agar diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- “1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. Mengabulkan dan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;*
- 2. Menyatakan perbuatan Termohon adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;*
- 3. Menyatakan menggugurkan pasangan calon dukungan KPU;*
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan putusan ini.”*

Bahwa hal tersebut membuktikan Pemohon sangat tidak cermat dan teliti dalam merumuskan petitum, ada penomoran yang ganda/double (yaitu ada 2 nomor 2), serta tidak sesuai dengan Sistematika Penyusunan Permohonan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, kabur dan tidak jelas menyebutkan siapa pasangan calon yang akan digugurkan menurut Pemohon, atau siapa pasangan calon yang menurut dugaan Pemohon adalah dukungan dari Termohon.

Pada bahagian Petitum, Pemohon tidak ada memohonkan Pembatalan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/ XI/2016 yang menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015. Petitum Pemohon juga tidak menyebutkan berapa penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Pematangsiantar tahun 2015 yang benar menurut versi Pemohon, sebagaimana dikehendaki Pasal 8 ayat (1) huruf b poin nomor 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, *juncto* Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak disusun secara cermat, teliti dan jelas (*obscuur libel*), serta tidak sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang diatur dan dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (vide Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016; *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016), mohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

II. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang disampaikan Termohon pada Bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Permohonan, dan untuk itu mohon dimasukkan secara mutatis mutandis Dalam Pokok Permohonan ini sehingga Termohon tidak perlu mengulanginya kembali.

A. Tidak Ada Pelanggaran Bersifat Sistematis.

Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada halaman 5 dan 6 tentang tuduhan pelanggaran bersifat sistematis karena tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti pendukung yang kuat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Termohon dengan tegas di dalam Jawaban ini.

1. Dalil Pemohon pada halaman 5 point 4.1. huruf a yang menuduh pelanggaran sistematis oleh Pasangan Calon Hulman Sitorus, SE., dan Hefriansyah, SE., MM, dilakukan dengan cara menahan/tidak didistribusikannya \pm 30.000 (tiga puluh ribu) Formulir C6 kepada pemilih tidak berdasar sama sekali dan tanpa didukung dengan bukti-bukti yang akurat, dengan argumentasi sebagai berikut :

a. Termohon memperlakukan seluruh pemilih yang terdaftar secara sama tanpa diskriminasi, terhitung sejak tanggal 10 November 2016 sampai tanggal 15 November 2016 Termohon melalui petugas-petugas PPK dan KPPS telah melakukan distribusi Formulir C6 kepada pemilih sesuai

dengan jumlah yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 8 kecamatan atau 53 kelurahan di Kota Pematangsiantar.

- b. Dalam pelaksanaannya ada 25.571 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu) Formulir C6–KWK dari 53 kelurahan dalam wilayah Kota Pematangsiantar yang tidak terdistribusikan karena beberapa alasan sesuai dengan kriteria yang ditentukan undang-undang dan PKPU. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL : DB8-KWK (**Bukti T -23**) yang setelah direkap dapat digambarkan dalam Tabel berikut :

No.	RINCIANG PENGEMBALIAN FORMULIR C6	JUMLAH AKHIR
1.	Meninggal dunia	1.200
2.	Pindah alamat	8.170
3.	Tidak dikenal	4.116
4.	Tidak dapat ditemui	10.450
5.	Lain-lain	1.635
Jumlah Keseluruhan		25.571

- c. Selanjutnya Termohon menarik kembali 25.571 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu) Formulir C6-KWK yang tidak didistribusikan KPPS tersebut, dan Termohon menyimpannya di dalam gudang yang terkunci dan dijaga di kantor Termohon hingga saat ini, sehingga tidak mungkin dapat diakses oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Hulman Sitorus, SE., dan Hefriansyah, SE.,MM., ataupun pasangan calon lain termasuk oleh Pemohon.

2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Formulir C6 terindikasi digunakan oleh masyarakat/warga dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dimobilisasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Hulman Sitorus, SE., dan Hafriansyah, SE.,MM (vide halaman 5 huruf b Permohonan Pemohon) haruslah di tolak. Termohon menjamin “tidak ada pemilih siluman” dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Perkataan “indikasi” yang digunakan Pemohon sebenarnya membuktikan bahwa Pemohon sendiri masih ragu dan belum bisa memastikan tuduhannya. Pemohon juga tidak menyertakan bukti-bukti

yang mendukung pernyataannya, seperti di TPS-TPS mana saja masyarakat/warga Labuhanbatu Selatan melakukan pencoblosan, berapa jumlah pemilih, dan siapa nama-nama Tim Pemenangan Pasangan Calon Hulman Sitorus, SE., dan Hefriansyah, SE., MM., yang melakukan mobilisasi massa.

- b. Untuk melakukan pengecekan apakah Formulir C6-KWK yang telah didistribusikan tersebut disalahgunakan atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat FORMULIR MODEL C7 yang merupakan Daftar Hadir Peserta pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah dituangkan dalam Formulir Model C1 dan Lampirannya sampai pada Rekapitulasi tingkat Kota (Formulir Model DB 1 dan Lampirannya). Dimana dalam FORMULIR MODEL C7 dapat diketahui apakah Pemilih hadir dengan menggunakan FORMULIR C6, atau dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).
 - c. Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan dari pengawas TPS dan atau PPL ataupun Panwas Kota Pematangsiantar terkait adanya kegiatan mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Hulman Sitorus, SE., ataupun Desa/Lurah, Kepala Lingkungan untuk mencoblos Nomor Urut 2, dan hal ini sesuai dengan tidak adanya catatan dalam Formulir C7- KWK dari 53 TPS di Kota Pematangsiantar.
3. Tentang dalil Pemohon terkait ditemukannya Formulir C6 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di TPS 6 Desa Baru, Kecamatan Siantar Utara. Termohon menegaskan disini bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 16 November 2016. Dan persoalan tersebut telah langsung diklarifikasi oleh Termohon, dengan dalil-dalil berikut ini:
- a. Bahwa percetakan yang dipakai oleh Termohon untuk mencetak Formulir C6 Pilkada Kota Pematangsiantar adalah percetakan "**SINARTA**", yang secara kebetulan adalah percetakan yang juga dipakai oleh KPU Kabupaten Simalungun. Pihak percetakan "**SINARTA**" tanpa sengaja telah terikut 326 (tiga ratus dua puluh enam) Formulir C6 di TPS X , Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara. Hal ini di dukung

dengan adanya SURAT PERNYATAAN dari Percetakan SINARTA tertanggal 12 November 2016 (bukti T-24).

- b. Selanjutnya Termohon menarik langsung 326 (tiga ratus dua puluh enam) Formulir C6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tersebut termasuk Formulir yang baru terdistribusi sebanyak 8 (delapan) Formulir C6 di TPS X, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar. Hal ini dikuatkan dengan bukti tertulis berupa Berita Acara Nomor 270/016/PPS-KB/XI/2016, bertanggal 12 November 2016 (bukti T-25).
4. Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon tentang Formulir C6 ganda yang disebutkan pada halaman 5 poin 4.1. huruf c. Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
- a. Benar ada nama RAMLI PASARIBU dan tercatat dalam Nomor Urut 14 (**NIK. 1272031086050001**) Dalam Daftar DPT MODEL: A-KWK di TPS 5 Desa Sukadame Kecamatan Siantar Utara (bukti T-26). Akan tetapi RAMLI PASARIBU tidak tercatat di dalam Daftar Hadir Peserta FORMULIR C7-KWK di TPS 5 tersebut. Hal ini didukung dengan (bukti T-27).
 - b. Benar ada nama RAMLI PASARIBU terdaftar dalam DPT MODEL : A-KWK Nomor Urut 36 (**NIK. 1272033008600002**) dalam (**Bukti T-28**), namun Ramli Pasaribu juga tidak ada pada Daftar Hadir Peserta FORMULIR C7-KWK di TPS 6 Desa Sukadame, Kecamatan Siantar Utara sebagaimana tuduhan Pemohon. (bukti T-29)
 - c. Benar ada 2 nama HENDRICUS PANDIANGAN dan tercatat di dalam DPT- TPS .1 Desa/Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan (bukti T-30) dan DPT-TPS 3 Desa/Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan (bukti T-31). Akan tetapi identitas kedua orang tersebut berbeda, artinya walaupun nama dan marganya persis sama, akan tetapi identitas spesifik lain menyangkut Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK), umur dan alamat keduanya berbeda, seperti dilihat dalam tabel berikut :

TPS	Nama	NIK	Tanggal Lahir	Alamat
1	Hendricus Pandiangan	127204076200001	24-07-1962	Jalan Sibolga Nomor 28 BLK

2.	Henricus Pandiangan	1272042407650002	24-07-1963	Jalan Sibolga Nomor 17
----	------------------------	------------------	------------	---------------------------

5. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba yang juga telah melaporkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Hulman Sitorus, SE., dan Hefriansyah, SE.,MM., ke Panwas Kota Pematangsiantar, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI, menurut Termohon sebenarnya membuktikan bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan. Kecurangan dan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon sebenarnya ditujukan kepada Pihak Terkait. Termohon sendiri belum pernah mendapat panggilan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maupun Bawaslu RI terkait laporan Pemohon tersebut hingga saat ini.

Oleh karena Termohon tidak ada melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis seperti dituduhkan oleh Pemohon, mohon agar Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. Tidak Ada Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur.

Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada halaman 6 poin 4.2. dengan alasan sebagai berikut:

1. Walaupun Termohon telah menarik kembali Formulir C6-KWK yang tidak didistribusikan oleh KPPS, namun Termohon tetap sosialisasi ketempat-tempat umum, dengan membuat Surat Nomor 270/1.055/KPU-Kota/XI/2016, tertanggal 03 November 2016 tentang Himbauan Untuk Memberikan Hak Suara (bukti T-32). Selain itu memasang Himbauan Nomor 270/1.117/KPU-PS.002.656024/XI/2016 (bukti T-32.A) di tempat-tempat umum, di beberapa radio lokal dan media cetak lokal, ataupun siar keliling dan pengumuman di setiap Desa/Kelurahan yang ada di Kota Pematangsiantar, serta SURAT EDARAN Nomor 270/1.147/KPU-Kota/XI/2016, bertanggal 13 November 2016 Perihal Penjelasan (Bukti T-32-B), dan Himbauan Nomor 270/1.51/KPU-PS/XI/2016, tertanggal 14 November 2016 (bukti T-32.D). Materi yang disosialisasikan Termohon adalah apabila warga masyarakat tidak mendapatkan undangan/FORMULIR C6, maka Pemilih dapat menunjukkan Kartu Tanda

Penduduk (e-KTP) untuk memperoleh surat suara. Penggunaan e-KTP, KK atau Paspur oleh Pemilih dalam pemungutan suara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016. Dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Pemohon untuk menyatakan bahwasannya ketiadaan Formulir C-6 / undangan akan menghilangkan hak pemilih.

2. Selain itu, Termohon juga melakukan bimbingan kepada seluruh KPPS agar memahami peraturan pelaksanaan Pilkada secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga mengeluarkan SURAT EDARAN Nomor 270/1.147/KPU-PS/XI/2016, tertanggal 14 November 2016 yang ditujukan kepada seluruh Ketua dan Anggota PPK serta seluruh Ketua dan Anggota PPS di Pematangsiantar tentang Pelaksanaan DPTb (bukti T-32.C), serta SURAT EDARAN Nomor 270/1.179/KPU-Kota/ XI/2016, tertanggal 15 November 2016 tentang Penjelasan Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar (bukti T-32.E). Termohon memastikan bahwa anggota KPPS adalah benar-benar warga/penduduk setempat yang terdaftar di desa/kelurahan tersebut. Sehingga KPPS dapat ikut serta memantau, mengenali dan memastikan tidak adanya orang dari luar wilayah tersebut yang menjadi pemilih siluman dan memberikan suaranya untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
3. Dalil Pemohon tentang saksi-saksi Pemohon yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kota harus ditolak, dengan argumentasi berikut ini :
 - a. Saksi-Saksi Pemohon yang ada di setiap TPS ikut menandatangani FORMULIR C1 dan Lampirannya, tentang perolehan suara di tingkat TPS Artinya saksi-saksi Pemohon mengakui dan menerima hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS yang dilaksanakan beberapa saat setelah proses pemungutan suara selesai.
 - b. Saksi-Saksi Pemohon yang ada di setiap TPS pada umumnya saksi-saksi Pemohon tidak ada mengisi dan menandatangani FORMULIR C2

yang disediakan Termohon di setiap TPS . FORMULIR C2 ini merupakan Form yang wajib diisi oleh setiap saksi Pasangan Calon apabila keberatan terhadap temuan pelanggaran di TPS. Hal ini berarti saksi-saksi Pemohon mengakui tidak ada keberatan tentang Formulir C6 ataupun dugaan pelanggaran lainnya yang dituduhkan Pemohon di tingkat TPS. Menurut Termohon, penghitungan suara dan laporan pelaksanaan pilkada di tingkat TPS adalah tingkat yang paling mendasar dalam proses pemilihan dan sangat **urgent** dalam menentukan kualitas pemilihan di suatu daerah, sehingga harus mendapat perhatian lebih dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon ataupun Pihak Terkait.

- c. Termohon juga tidak ada menerima keberatan dan laporan seperti dituduhkan Pemohon dari PPL, Panwascam maupun Panwaslih Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan uraian dan fakta diatas, terbukti bahwa Termohon tidak ada melakukan pelanggaran yang sifatnya terstruktur seperti dituduhkan Pemohon, dan karenanya mohon Yang Mulia Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

C. Tidak Ada Pelanggaran Bersifat Masif.

Termohon tidak ada melakukan pelanggaran ataupun melakukan pembiaran terhadap dugaan politik uang yang dituduhkan Pemohon sebagaimana disebut pada halaman 6 poin 4.3, dengan dalil sebagai berikut :

- a. Benar, hingga saat ini Termohon tidak ada menerima laporan dari Panwas Kota Pematangsiantar ataupun masyarakat Kota Pematangsiantar tentang dugaan politik uang Pasangan Calon Hulman Sitorus, SE dan Hefriansyah, SE., MM., baik yang berhubungan dengan penyalahgunaan Formulir C6 ataupun *money politic* pada saat masa kampanye maupun pada saat proses pemungutan suara.
- b. Benar, hingga saat ini Termohon juga tidak ada menerima Rekomendasi dari Panwaslih Kota Pematangsiantar ataupun Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang isinya memutuskan telah terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilkada Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015. Sehingga Termohon tidak akan mungkin melakukan “**diskwalifikasi**” terhadap Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Hulman Sitorus, SE., dan Hefriansyah, SE.MM. sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon (vide Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135A).

Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tentang pelanggaran masif yang diduga dilakukan Termohon dan berdampak langsung pada berkurangnya perolehan suara Pemohon, maka sudah sewajarnya jika Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

Termohon dengan tegas menolak dalil Permohonan Pemohon pada halaman 7 pada huruf “d” dan “e”. Sengketa dan perkara yang dihadapi Termohon sebagaimana telah diuraikan Termohon pada Bagian PENDAHULUAN Jawaban Termohon ini, bukanlah dikarenakan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Termohon. Sebaliknya sengketa tersebut terjadi disebabkan Termohon bertindak secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, oleh karena ketidakpuasan dari para pihak khususnya bakal pasangan calon ataupun pasangan calon terhadap keputusan yang dikeluarkan Termohon, maka Termohon juga harus menghormati dan menjalani proses penyelesaian sengketa tersebut.

Selain itu, Termohon sebagai institusi yang memiliki pengawasan secara berjenjang mulai dari KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI, maupun DKPP yang berhak memutus bila ada pelanggar kode etik yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan tugasnya. Akan tetapi, walaupun Termohon menghadapi sejumlah sengketa tersebut Termohon tidak pernah mendapat teguran, sanksi dari KPU Provinsi, KPU RI ataupun DKPP hingga saat ini. Hal ini membuktikan bahwa Termohon benar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Termohon secara profesional dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 61,4 % (enam puluh satu koma empat persen) telah berjalan secara demokratis, jujur, transparan dan adil dapat dilihat dari matriks berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	188.313	Jumlah daftar pemilih tetap
2.	Daftar Pengguna Hak Pilih dari DPT	112.658	Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan Formulir C6
3.	DPPH	72	Daftar Pemilih yang pindah pemilih

4.	Daftar DPPH	44	Jumlah pemilih dalam DPPH yang hadir (menggunakan Form A5)
5.	DPTB	2819	Daftar pemilih pengguna E-KTP/Surat Keterangan Disdukcapil
6.	Daftar DPTB	2818	Jumlah pemilih dalam DPTb yang hadir dan menggunakan E-KTP/Surat Keterangan Disdukcapil

Selanjutnya mengutip Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 2015 pada halaman 231 sebagai berikut:

“[3.2.10] Bahwa di paragraf [3.9] angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya Pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

Dengan demikian, mohon agar Yang Mulia Mahkamah dapat menolak dalil-dalil Pemohon dan mengadopsi pertimbangan Mahkamah tersebut di atas dalam perkara *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Termohon diterima untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, bertanggal 23 November 2016, pukul 17:07 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sujito dan Djumadi, SH	4.046 suara
2.	Hulman Sitorus, SE., dan Hefriansyah, SE., MM	59.401 suara
3.	Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba	18.836 suara
4.	Wesly Silalahi, SH.,M.Kn., dan H.Sailanto (ic. Pemohon)	25.609 suara
Total Suara Sah		107.892 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-32E, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Desember 2016, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015 (Model A.3.2-KWK);
2. Bukti T-02 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/1059/KPU-PS/XI/2016, bertanggal 4 November 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pematangsiantar Dalam

- Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 4 November 2016;
3. Bukti T-03 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-002.656024/V/2015 tentang Penetapan Persyaratan dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015, tertanggal 20 Mei 2015;
 4. Bukti T-04 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VII/2015 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, 09 Juli 2015;
 5. Bukti T-05 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 27 November 2015;
 6. Bukti T-06 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015, 27 November 2015;
 7. Bukti T-07 : Fotokopi Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, tanggal 8 September 2015;
 8. Bukti T-08 : Fotokopi Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 003/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, tanggal 9 September 2015;
 9. Bukti T-09 : Fotokopi Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, bertanggal 31 Agustus 2015;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Sengketa Nomor Register 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015, tanggal 12 Oktober 2015;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, 17 November 2015;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1889/KPU-PS/XII/2015, Perihal Mohon petunjuk, tanggal 08 Desember 2015;
13. Bukti T-12A : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1020/KPU/XII/2015, Perihal Penetapan Nomor Reg. Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 8 Desember 2015;
14. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XII/2015 tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 sampai adanya Putusan Akhir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tertanggal 8 Desember 2015;
15. Bukti T-13A : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 1890/BA/KPU-Kota-002.680624/XII/2015 tertanggal 8 Desember 2015 tentang Tindak Lanjut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 08 Desember 2015;
16. Bukti T-14 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Pematangsiantar Nomor 1891/KPU-PS-002.656024/XII/2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tertanggal 08 Desember 2015;
17. Bukti T-15 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 417.K/TUN/2016, tertanggal 30 September 2015;
18. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 558/KPU/X/2016, perihal Pelaksanaan Putusan Kasasi 417.K/TUN/2016, tertanggal 11 Oktober 2016;
19. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Edaran KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 161/KPU.Prov-002/X/2016, perihal Pelaksanaan Putusan Kasasi 417 K/TUN/2016, tertanggal 12 Oktober 2016;
20. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar yaitu Surat Keputusan Kota Pematangsiantar Nomor 64/Kpts/KPU-

Kota-002.656024/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XII/2015 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015;

21. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 70/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 02/Kpts/KPU-Kota.002.656024/ IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, bertanggal 20 Oktober 2016;
22. Bukti T-19A : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Pematangsiantar Nomor 725/KPU-PS/X/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar susulan Tahun 2016 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 66/Kpts/KPU-Kota-002.686024/X/ 2016, tertanggal 13 Oktober 2016;
23. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, bertanggal 23 November 2016 (MODEL DB-KWK) beserta Lampirannya (MODEL DB1-KWK);
24. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tertanggal 23 November 2016;
25. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor 270/188 Dispencapil/III/2015,

- Perihal Permintaan Data Dan Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar, bertanggal 18 Maret 2015;
26. Bukti T-23 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pengambilan Formulir Model C6-KWK Yang Tidak Terdistribusi Setiap Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Susulan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tertanggal 16 November 2016 (Formulir MODEL DB8-KWK);
27. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Percetakan SINARTA, tertanggal 12 November 2016;
28. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/016/PPS-KB/XI/2016, tanggal 12 November 2016;
29. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di TPS 5, Kelurahan/Desa Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, tanggal 4 November 2016 (Model A-KWK);
30. Bukti T-27 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 di TPS 5, Kelurahan/Desa Sukadame, Kecamatan Siantar Utara (Model C7-KWK);
31. Bukti T-28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di TPS 6, Kelurahan/Desa Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, tanggal 4 November 2016 (Model A-KWK);
32. Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 di TPS 6 Kelurahan/Desa Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, (Model C7-KWK);
33. Bukti T-30 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di TPS 1, Kelurahan/Desa Karo, Kecamatan Siantar Utara, tanggal 4 November 2016 (Model A-KWK);
34. Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di TPS 3, Kelurahan/Desa

Karo, Kecamatan Siantar Utara, tanggal 4 November 2016 (Model A-KWK);

35. Bukti T-32 : Fotokopi Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1.055/ KPU-Kota/XI/2016 Perihal Himbauan untuk Memberikan Hak Suara, tanggal 03 November 2016;
36. Bukti T-32A : Fotokopi Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1.117/KPU-PS.002.656024/XI/2016, Perihal Himbauan Kepada Pemilih Pada Saat Pemungutan Suara Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar 2016;
37. Bukti T-32B : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Nomor Umum Kota Pematangsiantar 270/1.147/KPU-Kota/XI/2016, Perihal Penjelasan, tanggal 13 November 2016;
38. Bukti T-32C : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Nomor Umum Kota Pematangsiantar 270/1.147/KPU-Kota/XI/2016 Perihal Pelaksanaan DPTb, tanggal 14 November 2016;
39. Bukti T-32D : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Nomor Umum Kota Pematangsiantar 270/1.151/KPU-PS/XI/2016, Perihal Himbauan, tanggal 14 November 2016;
40. Bukti T-32E : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Nomor Umum Kota Pematangsiantar 270/1.179/KPU-Kota/XI/2016 tentang Penjelasan Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tanggal 15 November 2016;

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 8 Desember 2016 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 8 Desember 2016 yang diserahkan dalam persidangan tanggal itu juga yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tentang sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya yang berhubungan dengan penyelenggara

pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2016 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - Pasal 143 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015:
 - (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;
 - (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;
 - (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan :
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:
Sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - a. Sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
 - b. Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang :

- (1) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan tersebut diatas menggambarkan dan menjelaskan bahwa dalam penanganan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pilkada sudah diatur sedemikian rupa, dan telah dibagi kewenangannya kepada masing-masing Lembaga Negara menurut peraturan perundang-undangan yang ada.

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (13) *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- (4) Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016: Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang perkara perselisihan hasil pemilihan;
 - Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016: Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:
 - a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a;
 - b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
 - c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
- Ketentuan tersebut diatas menjelaskan dan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni hanya mengadili dan memutuskan perkara yang terkait dengan Perselisihan Penetapan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan.
- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan atau Selisih Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sebagaimana yang telah ditetapkan dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 23 November 2016**, dan dalam hal ini Pemohon sama sekali tidak keberatan.
- 4) Bahwa Pemohon dalam posita pokok permohonannya hanya mendalilkan/menguraikan permasalahan yang terkait dengan prosedural/administrasi mengenai hal teknis pelaksanaan dalam

penyelenggaraan Pilkada yakni dalam hal prosedur pembagian/ penyerahan Formulir C6 (Surat Pemberitahuan Untuk Memilih) kepada Pemilih, bukan menguraikan kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, pada tingkat yang mana kesalahan tersebut, apakah pada tingkat

penghitungan suara oleh KPPS di TPS, atau apakah Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Tingkat KPU Kota Pematangsiantar sehingga dapat mempengaruhi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar **Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota Pematangsiantar Tahun 2015**, serta Pemohon juga tidak merinci dengan jelas hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Pemohon merasa dirugikan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan maksud sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut di atas, di dasari atas ketentuan serta sebagaimana uraian yang telah Pihak Terkait sampaikan diatas, maka telah diatur tentang kewenangan masing-masing lembaga dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, diantaranya kewenangan Bawaslu/Panwaslu, kewenangan PTTUN dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Perselisihan Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya maka dalam hal ini menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi hanya berkewenangan mengadili dan memutuskan perkara yang terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan. Dalam hal adanya kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara permasalahan tersebut. Apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya merupakan

kewenangan Bawaslu/Panwaslu dan PTTUN, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 - 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0.5%

- 2) Bahwa jumlah penduduk di Kota Pematangsiantar tempat Pihak Terkait terdaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah sebanyak 322.213 (tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga belas) jiwa atau diatas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan pada angka 1) tersebut diatas, batas selisih perolehan suara yang ditetapkan dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.5% karena jumlah penduduk Kota Pematangsiantar

adalah sebanyak 322.213 (tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga belas) jiwa.

- 3) Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota Dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2015**, tanggal 23 November 2016 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
1	SUJITO – DJUMADI, S.H	4.046
2	HULMAN SITORUS, S.E – HEFRIANSYAH, S.E., M.M	59.401
3	TEDDY ROBINSON SIAHAAN – ZAINAL PURBA	18.836
4	WESLY SILALAH, S.H., M.Kn – H. SAILANTO	25.609
Total Suara Sah Pasangan Calon		107.892

Dengan demikian berdasarkan Perolehan Suara dari masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar hasil Keputusan KPU tersebut, maka Pemohon tidak dapat/tidak berhak mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 33.792 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) suara, dengan penghitungan sebagai berikut:

Pihak Terkait memperoleh 59.401 suara

Pihak Pemohon memperoleh 25.609 suara

Hasilnya : 33.792 suara.

Dan supaya Pemohon dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah harus sebesar **1.618 (seribu enam ratus delapan belas) suara**, dengan penghitungan sebagai berikut:

1,5% x 107.892 suara = 1.618,38 suara atau dibulatkan menjadi 1618 (seribu enam ratus delapan belas) suara, atau Pemohon dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, jika Pemohon memperoleh sebanyak **57.793 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) suara**.

Maka kesimpulan dari uraian tersebut diatas, Pemohon tidak dapat / tidak berhak mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa batas terakhir jadwal pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah paling lambat 3 (hari) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, sebaiknya Pemohon mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Kota Pematangsiantar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar (Termohon) adalah paling lambat tanggal 26 November 2016, yaitu 3 (hari) sejak tanggal 23 November 2016.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon **telah lewat tenggang waktu pengajuan permohonan** sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau permohonan tidak dapat diterima, karena tenggang waktu pengajuan permohonan telah lewat waktu.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

- Bahwa berdasarkan ketentuan:
 - Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyebutkan:
 - angka 4 : “pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
 - angka 5 : “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
 - Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait dan Lampirannya dalam Lampiran I, menyebutkan:

- Pasal 8 : “Pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
- Lampiran I :
Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon
 - IV POKOK PERMOHONAN
“Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan membuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
 - V PETITUM
point (3) berbunyi : “Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota menurut Pemohon”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang Syarat Formil Permohonan Pemohon dalam hal isi materi atau substansi permohonan Pemohon, sudah sangat jelas bahwa sistematika penyusunan posita dengan petitum mempunyai hubungan yang sangat erat.

Seharusnya yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya harus berpedoman kepada ketentuan tersebut di atas, yaitu :

- 1) Bahwa seharusnya permohonan Pemohon dalam Positanya menguraikan secara rinci dan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar/Termohon dan membuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa seharusnya dalam Positanya, Pemohon menguraikan dan menggambarkan terhadap Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar/Termohon dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

3) Bahwa seharusnya ada kesesuaian dan korelasi antara Posita dengan Petitum dalam permohonan Pemohon, dalam Positanya seharusnya Pemohon mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar/Termohon, sebagaimana yang dikehendaki dan diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar/Termohon.

- Bahwa kekaburan juga sangat jelas terlihat dalam permohonan Pemohon karena Pemohon kurang memahami apa yang dimaksud dengan Sengketa Pemilihan dengan Penyelesaian Hasil Pemilihan, sehingga Pemohon dalam permohonannya telah mencampuradukkan kedua hal tersebut di atas, yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Bersifat Sistematis, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui Pihak Terkait dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.1 huruf a halaman 5 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran sistematis yang dirancang oleh Pihak Terkait dengan praktik menahan/tidak mendistribusikan ± 30.000 (lebih kurang tiga puluh ribu) formulir haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena yang berhak dan berwenang untuk menahan atau mendistribusikan formulir tersebut adalah Termohon, bukan Pihak Terkait.
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.1 huruf b halaman 5 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan Formulir C6 digunakan oleh masyarakat/warga dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena yang berhak memilih Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar adalah

masyarakat/warga Pematangsiantar, baik itu yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap maupun yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan : “penduduk yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap diberi surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS”, sedangkan dalam Pasal 61 ayat (1) disebutkan: “Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”, dan ayat (2) disebutkan: “Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik”. Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut diatas, tertutup kesempatan bagi masyarakat/warga dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016.

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.1 huruf c dan d halaman 5 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan penahanan formulir C6 pada hari tanggal pelaksanaan pilkada, beredarnya Formulir C6 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dan adanya Formulir C6 ganda serta dugaan pelanggaran pelaksanaan pilkada yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tim kampanye Pihak Terkait tidak ada melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dan sampai saat ini tidak ada satupun laporan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon diproses oleh Panwaslu Kota Pematangsiantar/Bawaslu Provinsi.
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.1 huruf e halaman 5 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan adanya

kecurangan berupa pelanggaran Pilkada yang telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Republik Indonesia haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena Pihak Terkait tidak ada melakukan kecurangan sebagaimana tuduhan Pemohon dan Pihak Terkait tidak mengetahui kecurangan berupa pelanggaran pelaksanaan Pilkada yang dimaksud oleh Pemohon dan sampai selesainya pemungutan suara / Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, Panwaslu Kota Pematangsiantar/ Bawaslu Provinsi belum ada menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran sebagaimana permohonannya pemohon.

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.2 halaman 6 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan strategi dengan tidak di distribusikannya Formulir C6 kepada pemilih bersifat terstruktur haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena Tim Pemenangan Pihak terkait tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menahan Formulir C6 tersebut. Pemohon menyebutkan pengertian terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon, akan tetapi pada angka yang sama, Pemohon menyebutkan adanya Pelanggaran bersifat Terstruktur, yakni pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait yang mengakibatkan beberapa orang saksi menyatakan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Dari hal tersebut, Pemohon terlihat sangat tidak konsisten dan tidak memahami pengertian terstruktur yang disebutkannya. Harus dipahami bahwa Pihak terkait tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pejabat Kota Pematangsiantar, sehingga bagaimana mungkin Pihak Terkait dapat mempengaruhi pejabat supaya untuk memenangkan Pihak Terkait.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran berupa Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan, karena sampai Pemohon

mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, karena Panwaslu Kota Pematangsiantar/ Bawaslu Provinsi tidak pernah mengeluarkan keputusan yang menyebutkan Pihak Terkait melakukan Politik Uang secara Masif dan dalil tersebut merupakan fitnah terhadap Pihak Terkait, mungkin-mungkin Pemohon melakukan sendiri hal tersebut akan tetapi tidak berhasil meraup suara terbanyak di Kota Pematangsiantar dan akibat dari kegagalan Pemohon tersebut, Pemohon menjadi membabi buta menuduh Pihak Terkait yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Pihak Terkait.

8. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b dan d halaman 6 dan 7 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pilkada menjadi tanggung jawab Termohon haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena menurut sepengetahuan Pihak Terkait bahwa Termohon tidak ada melakukan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam dalil permohonannya dari halaman 5-6, karena menurut Pihak Terkait, Termohon telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilihan secara proporsional dan profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan menjunjung tinggi asas dan prinsip pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBER JURDIL).
9. Bahwa dalil Pemohon pada huruf e halaman 7 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

terkait Pilkada menjadi tanggung jawab Termohon karena secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran yang dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena sepengetahuan Pihak Terkait, yang dapat membuktikan dugaan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur sebagaimana yang disangkakan oleh Pemohon adalah Panwaslu Kota Pematangsiantar/Bawaslu Provinsi dan Sentra Gakkumdu. Tugas dan wewenang, kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

10. Bahwa dalil Pemohon pada huruf f dan g halaman 7 dan 8, dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan pada pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak memberikan batasan mengenai perbuatan dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang hanya pada saat dilangsungkannya kegiatan kampanye saja, karena frasa dan/atau pemilih menunjukkan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang juga berlaku pada saat seseorang pemilih mempergunakan hak pilihnya di TPS haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena Pihak Terkait meyakini betul bahwa warga/masyarakat Pematangsiantar sudah sangat cerdas menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari keempat calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, pada tanggal 16 November 2016. Pihak Terkait menyayangkan Pemohon menggunakan dalil seperti tersebut di atas untuk mewujudkan keinginannya, karena secara tidak

langsung Pemohon menyatakan bahwa warga/masyarakat Pematangsiantar datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya karena telah menerima uang.

11. Bahwa dalil Pemohon pada huruf h halaman 8 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Keputusan Nomor 66/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 telah menetapkan batas terakhir jadwal pengajuan permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tanpa memberikan waktu dan/atau jadwal kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota termasuk Pemohon untuk mengajukan laporan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Pematangsiantar, memperlihatkan Pemohon kurang memahami dan mengetahui serta menguasai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut diatas lahir karena merujuk pada Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengharuskan “pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konstitusi adalah paling lambat 3 (hari) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan “Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

12. Bahwa dalil Pemohon pada huruf i halaman 8 -9 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bersifat non permanent, transisional dan tambahan, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi secara limitatif diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perkara perselisihan hasil pemilihan itu adalah konstitusional. Landasan konstitusionalitas kewenangan itu ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang dalam amarnya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum Undang-Undang yang mengatur hal tersebut.
13. Bahwa dalil Pemohon pada huruf j halaman 10, Pihak Terkait tidak perluanggapi karena hanya menerangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
14. Bahwa dalil Pemohon pada huruf k halaman 10 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil pemilihan menyangkut tentang pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada yang terstruktur, sistematis dan masif harus ditolak dan dikesampingkan, karena berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :

- (1) Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

15. Bahwa dalil Pemohon pada huruf I halaman 10-11 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan dalam praktek yang terjadi selama ini penegakan hukum atas pelanggaran Pilkada baik yang berupa pelanggaran administratif maupun pelanggaran tindak pidana tidak pernah terselesaikan begitu perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sudah di putus oleh Mahkamah Konstitusi haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum sebab penyelesaian pelanggaran pada semua tahapan dan tingkatan, dapat dilaporkan oleh peserta pemilihan kepada lembaga terkait sebelum perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan di putus oleh Mahkamah Konstitusi dan dalil Pemohon bahwa pelanggaran Pilkada baik yang berupa pelanggaran administratif maupun pelanggaran tindak pidana tidak pernah terselesaikan adalah pendapat yang tidak benar dan keliru karena setiap tahapan pilkada undang-undang telah memberikan ruang untuk melaporkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan baik secara administratif dan pidan dapat dilaporkan pada saat pelanggaran tersebut diketahui dan pendapat pemohon tersebut diatas tidak didasari dari hasil penelitian yang komprehensif, pendapat yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar Dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 23 November 2016**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Desember 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematangsiantar Dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Lokasi Dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon karena **a)** selisih perolehan suara Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 UU 10/2016; dan **b)** Pemohon mengajukan keberatan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pendistribusian Formulir C-6, politik uang oleh Pihak Terkait, dan tekanan politik, yang pelanggaran demikian merupakan kewenangan Panwas Kota Pematangsiantar, dan/atau GAKUMDU, dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya juga mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya eksepsi Pihak Terkait tersebut adalah sama dengan eksepsi Termohon pada huruf b yang menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon karena Pemohon memperlakukan pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan pemilihan, yang seharusnya pelanggaran tersebut

diselesaikan oleh masing-masing lembaga, Bawaslu/Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

[3.1.1] Terhadap eksepsi Termohon pada huruf a, menurut Mahkamah alasan yang dijadikan dasar Termohon dalam eksepsi *a quo* sudah menilai atau memasuki kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Oleh karena itu, eksepsi Termohon *a quo* akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

[3.1.2] Terhadap eksepsi Termohon pada huruf b dan eksepsi Pihak Terkait, menurut Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), yang menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.1.3] Bahwa Mahkamah dalam putusan perselisihan penetapan hasil perolehan suara pada pemilihan serentak tahun 2015 telah memaknai ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilihan sebelum perubahan, yang pada pokoknya menyatakan ketentuan *a quo* mengandung dua makna, yakni **pertama**, kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus; dan **kedua**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan tambahan karena kewenangan pokok Mahkamah secara limitatif ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

[3.1.4] Bahwa terkait permohonan Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah objek permohonan secara tegas dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonan halaman 1 dan halaman 2, yakni Pemohon mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar dan Hasil Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 bertanggal 23 November 2016. Berdasarkan uraian dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon selain keberatan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan sebagaimana eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait di atas, juga mengajukan keberatan lainnya, antara lain, Pihak Terkait tidak mendistribusikan Formulir C-6 kepada pemilih; terdapat pemilih ganda; Pihak Terkait melakukan politik uang; Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dalam pemilihan; dan Termohon telah menetapkan jadwal batas terakhir pengajuan permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan tanpa memberikan waktu kepada semua pasangan calon, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sudah masuk dalam pokok permohonan yang akan dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah apabila Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* serta memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah oleh karena eksepsi Termohon sepanjang huruf b dan eksepsi Pihak Terkait telah memasuki materi pokok permohonan maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena a) Pemohon tidak menguraikan jumlah penduduk Kota Pematangsiantar dan tidak menguraikan selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak, serta perbedaan perolehan suara Pemohon telah melebihi batas

maksimal selisih perolehan suara yang dipersyaratkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016); dan **b)** permohonan Pemohon tidak jelas karena telah salah dalam menuliskan kedudukan kantor Termohon;

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya juga mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang pada pokoknya eksepsi Pihak Terkait tersebut adalah sama dengan eksepsi Termohon pada huruf a, yang menyatakan perbedaan perolehan suara Pemohon telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yang dipersyaratkan oleh Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016;

[3.2.1] Bahwa sebelum menilai dan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015?

Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 10/2016, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Ketentuan di atas selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 2 PMK 1/2016, yang menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait*". Kemudian Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil penetapan perolehan suara dalam Pemilihan, antara lain, adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

[3.2.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.2.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 27/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (vide bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (vide bukti P-3). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

[3.2.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon pada huruf a dan eksepsi Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Mencermati dengan saksama permohonan *a quo* ternyata Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan mengenai selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, serta tidak pula menguraikan mengenai jumlah penduduk di daerah pemilihan Pemohon (Kota Pematangsiantar) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016. Meskipun Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan ketentuan *a quo*, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kota Pematangsiantar berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar serta Penjelasan Termohon dalam persidangan tanggal 8 Desember 2016 adalah 328.614 (tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat belas) jiwa (vide bukti T-22). Oleh karena penduduk Kota Pematangsiantar tersebut tidak lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa maka penghitungan selisih perolehan suara Pemohon mengacu pada Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 *junctis* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016;

- b. Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 *junctis* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. ...; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”. Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) PMK 1/2016 menyatakan, “Perbedaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;
- c. Perolehan suara masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar menurut Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2016, tanggal 23 November 2016 sebagai berikut:

No Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara	Persentase
1	Sujito dan Djumadi, S.H.	4.046	3,75%
2	Hulman Sitorus, SE dan Hefriansyah, S.E., MM	59.401	55,05%
3	Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba	18.836	17,45%
4	Wesly Silalahi, S.H., M.Kn dan H. Sailanto	25.609	23,75%
Total suara sah		107.892	100%

- d. Berdasarkan data di atas, batas maksimal jumlah selisih perolehan suara Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar adalah sebanyak $107.892 \times 1,5\% = 1.618$ suara;

- e. Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah $59.401 - 25.609 = 33.792$ (31,32%), sehingga perbedaan perolehan suara Pemohon melebihi batas maksimal sebagaimana tersebut pada huruf d;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon pada huruf a dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 *junctis* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka eksepsi selebihnya, tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon tidak lagi dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak dapat diterima;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi selebihnya, tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **empat belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul 10.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**